

**PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014**

**Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan Prof. Dr.
Amiruddin, S.H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat
deddi1982@gmail.com

Naskah diterima: 20 April; direvisi: 29 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Bertumpu pada kategori isu hukum adalah norma kabur, maka instrumen analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1). Sah tidaknya penetapan tersangka; 2). Sah tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).

Kata kunci: *Praperadilan, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.*

**EXPANSION AUTHORITY PRETRIAL POST CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 21-PUU-XII-2014**

**Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., and Prof. Dr.
Amiruddin, S.H., M.Hum**

Faculty of Law, University of Mataram
Majapahit Street Number 62 Mataram, West Nusa Tenggara
herru0481@gmail.com

ABSTRACT

The scope of pretrial has been limited in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code, but it turns out that the legal development of the last 5 (five) years has broken through these limits and even preceded the discussion of the draft Criminal Procedure Code. The expansion of the scope of pretrial, especially regarding the determination of suspects has begun before the ruling of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 was issued. This research is normative legal research, the approach used in this study is the legislation approach (Statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) and Case Approach (case approach). Relying on the category of legal issues is a vague norm, the analytical instrument used is a historical legal interpretation. The results of this study were that the pretrial authority was extended to the authority to examine and decide on: 1). Whether or not a suspect is valid; 2). Whether or not a search is valid; and 3). Whether or not legitimate foreclosures. Then in judicial practice, pretrial authority is extended to the inability of investigators to conduct investigations of both suspects (legal subjects).

Keyword: *Pretrial, Authority, Constitutional Court.*

A. Latar belakang

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan social kemasyarakatan. Berbagai macam penyimpangan masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak dinamis sebagai pengendali perilaku menyimpang untuk menjadi panglima terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Hukum senantiasa selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di mana hukum itu berada, tidak terkecuali dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah terkait dengan praperadilan. KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak asasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang.

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:¹

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Praperadilan adalah satu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk “melawan” perlakuan atau keputusan pihak lain. Perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi objek praperadilan. Selama ini berkembang pemikiran bahwa objek praperadilan bersifat limitatif. Artinya, hanya terbatas pada apa yang disebut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP.²

Jika pemikiran ini diikuti, maka praperadilan hanya terbatas untuk mempersoalkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Demikian pula keabsahan ganti kerugian, atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tidak bisa dipungkiri, hari ini, praperadilan menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan terutama para ahli hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Fenomena ini memancing reaksi yang beragam dari berbagai pihak, banyak yang memuji dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, di sisi lain, banyak juga yang mengkritisi dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, di mana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) saja, yang diatur sebagai

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

² *Ibid.*

objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.

Putusan MK yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu diingat, pernah ada Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *aquisatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Secara detil Yahya Harahap mengemukakan “lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang”.

Konsep praperadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menentukan, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dirumuskan lingkup wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pada prinsipnya antara Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP tidak terdapat perbedaan, hanya pada konstruksi perumusan norma saja. Meskipun demikian faktanya bahwa lingkup wewenang praperadilan tersebut tidak *stagnan*. Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuanannya adalah adanya Prinsip *Due Process of Law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law: The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's Law Dictionary)*.

Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan Praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

B. Perumusan Masalah

Bertumpu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang patut dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana perkembangan ruang lingkup wewenang praperadilan yang timbul dalam praktek penegakan hukum pasca Putusan MK Nomor 21-PUU-XII-2014?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu: Untuk menganalisis dan menggambarkan perkembangan ruang lingkup wewenang praperadilan yang timbul dalam praktek penegakan hukum pasca Putusan MK Nomor 21-PUU-XII-2014.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu (1) Pendekatan yang mengkaji peraturan perundangan yang menjadi fokus penelitian ini; (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji berbagai konsep hukum yang terkait dengan isu hukum dari penelitian ini; dan (3) Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji berbagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang terkait dengan isu hukum penelitian ini dari aspek hukum pidana. Guna mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen. Bertumpu pada kategori isu hukum dari penelitian ini adalah norma kabur, maka instrument analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum. Oleh karena legal isu penelitian ini adalah mengkaji perkembangan ruang lingkup praperadilan, maka penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran historis.³

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;

³ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵ Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik yang menyangkut benda ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan mempunyai tingkat kepentingan yang besar. Menurut John Rawls (filsuf Amerika Serikat), Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Kata keadilan berasal dari bahasa arab yaitu adil yang berarti tengah. Pengertian keadilan yaitu memberikan sesuai haknya, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Secara umum, pengertian keadilan adalah hal-hal yang kaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi tuntutan agar dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak

⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing;
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang menggemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut Plato yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Pengertian keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang menggemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam praktek, antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dan kewenangan (*authority, gezag*) dianggap tidak penting untuk dibedakan. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan 'kekuasaan formiel', kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.⁶ Kewenangan (biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu, misalnya wewenang pengadilan dalam memeriksa dan memutus tentang praperadilan.

⁶ S. Prajudi Amosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 73.

Berkenaan dengan ketidakwenangan, ada suatu contoh klasik, bahwa pada Tahun 1906 di kota Kofeniek (sebuah kota kecil di Jerman) di mana seorang tukang sepatu yang berseragam tentara Jerman memerintahkan 12 (dua belas) prajurit Jerman yang sedang jalan-jalan di sekitar gedung kota Praja, untuk menculik Walikota dan pegawai kantor pajak. Tindakan tersebut adalah batal demi hukum karena pejabat yang memerintah adalah tidak berwenang.⁷ Ketidakwenangan (*onbevoegdheid*) itu ada 3 (tiga) macam:⁸

- a. *Onbevoegdheidrationemateriae*, artinya pejabat itu pada hakekatnya tidak berwenang untuk melakukan tindakan;
- b. *Onbevoegdheidrationeloci*, artinya kewenangan pejabat itu dibatasi oleh wilayah tertentu;
- c. *Onbevoegdheidrationetemporis*, artinya kewenangan pejabat itu dibatasi oleh waktu tertentu.

Kemudian, karakter wewenang dapat dibedakan atas:

- a. Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan; dan
- b. Wewenang diskresi (*beleidsvrijheid, discretionary power, freiesermessen*) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.⁹

4. Praperadilan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *habeas corpus* dari Tradisi Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.

Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Perancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga

⁷ *Ibid.*

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya: Djumali, 1985), hlm. 12-13.

⁹ *Ibid.*

rechter commissaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diaajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5. Wewenang Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga peradilan dalam hukum pidana Indonesia. Secara struktural, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat pengadilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga yang eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai satuan tugas dari Pengadilan Negeri.

Dalam praktek penegakan hukum belakangan ini, Praperadilan sering kali digunakan oleh pencari keadilan untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar Hukum Acara Pidana.

Praperadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31

Desember 1981. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan dimaknai sebagai salah satu wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan di ajukan ke pengadilan.

Pembahasan mengenai wewenang Praperadilan di dalam Bab X KUHAP tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili tepatnya di Pasal 77 yang menegaskan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Penjelasan Pasal 77 menyatakan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Untuk lebih memperjelas wewenang praperadilan, M. Yahya Harahap membahas secara rinci ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan, Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

b. Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;

Pada bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mengenai alasan penghentian yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. akan tetapi tidak menutup kemungkinan penghentian penyidikan atau penuntutan sama sekali tidak beralasan. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada Penuntut umum atau

pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.

c. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi;

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- 1). Karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah;
- 2). Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 3). Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

d. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi;

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan di sidang pengadilan.

F. Hasil Pembahasan

Lingkup wewenang praperadilan sejak awal diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sampai dengan tahun 1998 yang merupakan awal dari Orde Reformasi tidak ada perkembangan sama sekali, cakupan wewenang praperadilan masih tetap sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Titik tolak perkembangan cakupan lingkup wewenang praperadilan adalah pada awalpermohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) oleh pemohon Bachtiar Abdul Fatah pada 17 Februari 2014.

KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, (...)”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti (...)”. Hal inilah yang mendasari Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 21_PUU-XII_2014 pada intinya menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, maka lingkup wewenang praperadilan adalah termasuk memeriksa dan memutus penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Di samping itu, dalam putusan tersebut juga memberikan tafsir terhadap frasa “bukti permulaan” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP), dan “bukti yang cukup” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁰ Dengan demikian, lingkup wewenang praperadilan itu tidak saja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP, namun diperluas hingga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

1. Penetapan Tersangka

Secara konseptual, yang dikategorikan sebagai tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.¹¹ Bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014, maka untuk menetapkan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Pertanyaan yang muncul, adalah kapan penetapan tersangka dimulai. Apabila dalam proses penyelidikan sudah ditemukan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, maka langkah selanjutnya adalah siapa pelaku dari peristiwa pidana tersebut. Untuk menemukan pelaku dari suatu peristiwa pidana, hal tersebut merupakan langkah penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹² Dengan demikian, penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan. Untuk menetapkan tersangka,

¹⁰ *Vide.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014.

¹¹ *Vide.* Pasal 1 angka 14 KUHAP.

¹² *Vide.* Pasal 1 angka 1 KUHAP.

harus didukung minimal dua alat bukti. Alat bukti yang dapat dikumpulkan dalam tahap penyidikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sedangkan alat bukti yang lain seperti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya dapat diperoleh pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Bertumpu pada argumentasi di atas, maka dalam menetapkan tersangka harus dilakukan pada tahap penyidikan dan didukung dua alat bukti minimal yaitu keterangan saksi, dan/atau keterangan ahli, dan/atau surat.

2. Prosedur Pengeledahan

Secara konseptual, dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Selanjutnya dalam KUHAP tidak diatur secara khusus prosedur masing-masing pengeledahan (rumah dan badan) tersebut, namun hanya mengatur prosedur pengeledahan secara umum. Oleh karena itu, untuk mengkaji prosedur pengeledahan, maka yang menjadi fokus kajiannya adalah bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

Kesatu, menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya. Pasal 125 KUHAP menentukan: *Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.*

Kedua, Surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 33 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan. Izin Ketua Pengadilan Negeri, dikecualikan apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menentukan: Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:*

- a. *Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;*
- b. *Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;*
- c. *Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;*
- d. *Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.*

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana ditempat patut

dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”.

Ketiga, diperlukan perintah tertulis dari penyidik, jika memasuki rumah. Pasal 33 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.*

Keempat, harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Pasal 33 ayat (3) KUHAP, menentukan: *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.*

Kelima, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Pasal 33 ayat (4) KUHAP, menentukan: *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.*

Keenam, Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh tersangka/keluarga; Kepala Desa/Lingkungan, 2 orang saksi. Tembusan disampaikan kepada pemilik rumah. Pasal 33 ayat (5) KUHAP, menentukan: *Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.* Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHAP, menentukan:

- (1). Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2). Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dengan demikian prosedur yang ditentukan dalam KUHAP harus dipenuhi dalam melakukan penggeledahan, mana kala salah satu prosedur dilampaui, maka termasuk penggeledahan yang cacat prosedur.

3. Prosedur Penyitaan

Secara konseptual, penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk mengkaji prosedur penyitaan, maka yang menjadi focus kajiannya adalah bertumpu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

Pertama, menunjukkan tanda pengenalan kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 128 KUHAP, menentukan: *Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.*

Kedua, izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak izin ketua pengadilan tidak diperlukan namun tetap segera melapor kepada ketua Pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*.

Ketiga, memperlihatkan benda itu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi*.

Keempat, membuat berita acara penyitaan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan, dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi*.

Dengan demikian prosedur yang ditentukan dalam KUHAP harus dipenuhi dalam melakukan Penyitaan, mana kala salah satu prosedur dilampaui, maka termasuk Penyitaan yang cacat prosedur.

4. Kewenangan Penyidik

Di samping cakupan lingkup wewenang praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang kemudian diperluas hingga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹³ Dalam praktek peradilan dijumpai beberapa Putusan Pengadilan yang terkait dengan perkembangan cakupan lingkup wewenang praperadilan, yaitu:

a. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (Praperadilan Budi Gunawan)

Alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah:¹⁴

1). Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon;

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hlm. 229.

- 2). Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-undang KPK, serta melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon;
- 3). Penggunaan wewenang Termohon menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. Hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*;
- 4). Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan Pemohon secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang Termohon berdasarkan Undang-undang KPK.

Hal-hal yang menjadi dasar dipertimbangkan Hakim adalah sebagai berikut:¹⁵

Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 memberikan batasan mengenai orang-orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1). Aparat penegak hukum;
- 2). Penyelenggara negara;
- 3). Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian dari "*aparat penegak hukum*" dan juga tidak menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk aparat penegak hukum. Secara harfiah aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas tentang siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai aparat penegak hukum, yaitu:

- 1). Penyelidik, Penyidik;
- 2). Jaksa, Penuntut Umum;
- 3). Hakim.

Yang dimaksud sebagai "*penyelenggara negara*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah: "*Pejabat Negara yang*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 233-238.

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, disebutkan bahwa "*penyelenggara negara*" terdiri dari:

- 1).Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2).Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3).Menteri;
- 4).Gubernur;
- 5).Hakim;
- 6).Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7).Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 menjelaskan tentang apa yang dimaksud "*pejabat negara yang lain*" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud "*Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis*" dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut di atas dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

- 1).Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2).Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3).Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4).Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5).Jaksa;
- 6).Penyidik;
- 7).Panitera Pengadilan; dan
- 8).Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Termohon pada saat Pemohon menjabat sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dikatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun

2003 sampai dengan tahun 2006, sejak diangkatnya Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/217/IV/2003, tanggal 24 April 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri a.n. Budi Gunawan, Pangkat Kombes Pol. NRP. 59120980, dari Jabatan Lama Pamen Mabes Polri (Ajudan Presiden R.I.) ke Jabatan Baru Karo Binkar Desumdaman Polri terhitung mulai tanggal 24 April 2003.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Pemohon termasuk orang-orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi? Yang pertama kali perlu dibuktikan adalah mengenai jabatan Pemohon sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir), apakah jabatan tersebut dalam organisasi Polri termasuk aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara?

Berdasarkan Lampiran D Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja Staf Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (Sde SDM Polri), disebutkan bahwa Karo Binkar merupakan salah satu unsur pelaksana dari Sde SDM dan menurut Pasal 4 Keppres Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor Sket/2/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Deputy Sumber Daya Manusia Polri, yang didukung oleh Surat Keterangan Nomor B/4/I/2015/SSDM tanggal 30 Januari 2015, berikut lampiran-lampirannya ternyata jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II A1 dan tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara, mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon I;

Selanjutnya disebutkan pula bahwa jabatan Karo Binkar adalah suatu jabatan di bawah Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, dan bukan aparat penegak hukum, karena jabatan Karo Binkar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum.

Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 dilampiri register penomoran surat perintah penyidikan di Sekretariat Dit Penyidikan, disebutkan bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji.

Perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga sehingga kualifikasi dalam Pasal 11 huruf c Undang-undang KPK pun tidak terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang KPK, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12B Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*. Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari KPK (Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah.

b. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. (Praperadilan Hadi Poernomo).

Alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1). Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena ^[1]_{SEP} Penyidik pada Termohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor. Sprin.Dik.-17/01/04/2014. tanggal 21 - 4- 2014
- 2). Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
- 3). Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karenanya penyitaan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:¹⁷

Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; tersebut menegaskan sebagai berikut:

- 1). Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2). Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- 3). Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- 4). Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- 5). Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁶ Putusan PN Jakarta Selatan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, hlm 250.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 251-257.

Dengan demikian untuk dapatnya tindakan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah didasarkan kepada diperolehnya bukti permulaan yang cukup oleh Penyelidik dimana bukti permulaan yang cukup tersebut dianggap telah ada apabila di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sesungguhnya Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ini lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, karena Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana tersebut harus melalui bukti permulaan yang cukup yaitu apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti karena Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut hanya memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Timbul pertanyaan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan telah dapat ditetapkan Tersangkanya. Oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan Pemohon dengan ahli yang diajukan oleh Termohon maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1). Alat ukur untuk menilai suatu doktrin atau keterangan ahli adalah Hukum dan undang-undang, karena doktrin atau pendapat ahli tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang;
- 2). Oleh karena dalam perkara aquo yang dipersoalkan adalah Penetapan Tersangka pada Termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka Pengadilan Negeri berpedoman kepada bagian ketiga tentang Penyidikan khususnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Korupsi yang menyebutkan sebagai berikut:
 - (a). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini.
 - (b). Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak Tersangka.

Oleh karena munculnya kata Tersangka tersebut adalah pada Pasal 46 Bab.VI bagian ketiga tentang penyidikan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka pada KPK adalah pada proses Penyidikan Bukan pada proses Penyelidikan di mana proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses Penyelidikan (*Vide.* Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002).

Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu harus dipedomani ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Hal tersebut sejalan dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap- tahap sebagai berikut:

- 1). Kegiatan persiapan pemeriksaan.
- 2). Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka.
- 3). Kegiatan Penggeledahan.
- 4). Kegiatan Penyitaan.
- 5). Kegiatan Penahanan.
- 6). Kegiatan gelar perkara.
- 7). Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.

Dengan demikian penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti tetapi kenyataannya dalam perkara *in casu* penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan yaitu tanggal 21 April 2014, sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, Tersangka, Penggeledahan, serta penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 tersebut. Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri. Pasal 43 ayat (1) Undang -undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut : “Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Berdasarkan rumusan, maka yang menjadi persoalan dalam perkara *in casu* adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik;

Terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri yang

dikenal dengan penyidik independent sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa Penyidik KPK adalah Setiap orang/Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Oleh karena Undang-undang tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya tidak berstatus penyidik maka pengangkatan penyidik independent oleh KPK adalah bertentangan dengan Undang-undang sehingga batal demi hukum.

Oleh karena pengangkatan penyidik independent yang tidak berasal dari Penyidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik independent Dady Mulyady (Saksi Termohon), Marina Febriana dan M.N. Huda D. Santoso adalah menjadi batal demi hukum.

Oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses penyidikan adalah Tindak lanjut dari proses penyelidikan sedangkan proses penyelidikan tersebut batal demi hukum, maka seluruh proses penyidikan Pemohon termasuk pengeledahan dan penyitaan juga menjadi batal demi hukum, apalagi Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan pula bahwa Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti pula, bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik baik sebagai penyidik Polri, penyidik pada Kejaksaan ataupun penyidik yang lainnya yang mana hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Terhadap hal tersebut oleh karena tidak diatur dalam Undang-undang KPK maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang maka dengan demikian anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyidik dan status penyidikannya.

Jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-undang KPK.

Memperhatikan salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI diketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRI yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung sejak tanggal 30 November 2014 diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri sehingga dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai Penyidik dan Penyidik. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 *Juncto*. Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Bertumpu pada uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 wewenang praperadilan terbatas pada: Sah tidaknya penangkapan dan penahanan; Sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan; serta Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sejak dibacakan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 21_PUU-XII_2014 pada tanggal 28 April 2015 pukul 10.57 WIB, wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: Sah tidaknya penetapan tersangka; Sah tidaknya penggeledahan; dan Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).

2. Saran

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015, maka kami menyarankan agar ketentuan Praperadilan dalam KUHAP dirubah dan disempurnakan dengan memperhatikan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan melalui proses legislasi yang berlaku.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002.
- Amirudin., dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Amosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integritas*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Effendi, A. Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*. Surabaya: Djumali. 1985.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Kanisius. 1982.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- H.S., H. Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
- Irianto, Sulistyowati., dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Jacobalis, Samsi. *Rumah Sakit Indonesia Dalam Dinamika Sejarah, Transformasi, Globalisasi, dan Krisis Nasional*. Jakarta: IDI. 2000.
- LAN-BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). 2000.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
- _____. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. 1992.
- Marzuki, Peter Muhamad. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Muladi., dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- MD, Moh. Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 2. Ed. Rev. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Nawiasky, Hans. *Grundprobleme Der Reichsverfassung. Erster Teil Das Reich Als Bundesstaat*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH. 1928.

- ND. Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad. *Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Fajar. 2010.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven USA: Yale University Press. 1922.
- Prodjohamidjojo. Martiman. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1984.
- Rahardjo, Satjitpto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.
- Ridwan, Juniarso., dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa. 2010.
- Salim, Peter., *Et Al. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Saputra, M. Nata. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali. 1988.
- Sedarmayanti. *Good Governance, Pemerintahan Yang Baik, Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bagian Pertama. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Soehino. *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- S., H. R. Otje Salman., dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*. Cet. Ke-6. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- S, Maria Farida Indrati. *Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCEUIN Syarif Hidayatullah. 2012.

2. Artikel Jurnal

- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.
- _____. “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Setadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 1 Nomor 1. April 2012.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.